



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
DINAS PENDIDIKAN

Desa Moding, Desa Moding Kecamatan Lela, Tlp. (0411) 2626334
Website : www.diknasbolamong.gov.id Email : bolamongdiknas@bolamong.gov.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR : 1065 / D.14 / DIKNAS / 2017

TENTANG
IZIN OPERASIONAL TK MUTIARA KASIH PUSIAAN SELATAN
DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

- Membaca** : surat permohonan izin penyelenggaraan TK Mutiara Kasih Pusiaan Selatan Kecamatan Dumoga, No. 04/TP/Desa/PAUD/Des/17 serta lampirannya
- Memimbang** : bahwa berdasarkan hasil verifikasi tim mones Kepala Bidang dan Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow, maka di pandang layak dan perlu untuk diberikan izin penyelenggaraan/operasional maupun perpanjangan
- bahwa untuk ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan, maka perlu ditetapkan dalam surat keputusan
- Mengingat** : 1 Undang - undang Dasar no 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
2 Undang - undang No 4 tahun 1974 tentang kesejahteraan anak
3 Undang - undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak
4 Undang - undang No 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
5 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 3 tahun 2003 tentang organisasi dan tata cara kerja Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional
6 Rencana strategi Departemen Pendidikan Nasional tahun 2016-2017
- Memperhatikan** : pedoman teknis penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini Kementrian Pendidikan, Direktorat Jendral Paud dan Dikmas

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : penanggung jawab / lembaga penyelenggara : TP PKK Desa Pusiaan Selatan
- Kedua** : nama penyelenggara : Elviyanti Mokeagow
jenis pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
jenis program : TK (Taman Kanak-Kanak)
nama lembaga : Mutiara Kasih Pusiaan Selatan
alamat : Desa Pusiaan Selatan Kec. Dumoga Kab. Bolaang Mongondow

MPV.

- Ketiga pemegang surat keputusan ini harus menyelenggarakan kegiatan PAUD sesuai dengan ketentuan
- Keempat wajib membuat Laporan berkala sesuai dengan ketentuan
- Kelima keputusan ini berlaku sejak tanggal yang ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Diterapkan di Lolak

Pada tanggal 24 oktober 2017

KETALAHDINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLANGMONGONDOW



DR. DJAFAR TAFUTUNGAS, MM
NIP. 19601211 198602 1 00

Terselamatkan

- 1 Bupati Bolang Mongondow
- 2 Kepala Bidang PNF Kabupaten Bolang Mongondow
- 3 Arsip